



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2016 NOMOR 2

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN BAGI KADER KESEHATAN DAN
ATLET BERPRESTASI DI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019, Pemerintah Daerah melaksanakan program bantuan pembayaran pelayanan kesehatan kepada Kader Kesehatan dan Atlet berprestasi di Kabupaten Magelang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Kader Kesehatan dan Atlet Berprestasi di Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KESEHATAN BAGI KADER KESEHATAN DAN ATLET BERPRESTASI DI KABUPATEN MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang.
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Magelang.

6. Kader Kesehatan yang selanjutnya disebut Kader adalah anggota masyarakat di Daerah yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara sukarela yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
7. Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
8. Atlet berprestasi yang selanjutnya disebut Atlet adalah Atlet non profesional di Daerah yang berprestasi dan membawa nama Daerah di tingkat eks Karesidenan Kedu, provinsi, nasional serta internasional.
9. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dengan atau tanpa tinggal di ruang rawat inap di sarana kesehatan Pusat kesehatan Masyarakat dan Jaringannya.
10. Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik pada sarana kesehatan strata dua atau tiga.
11. Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan yang selanjutnya disebut RSUD Muntilan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang.
12. Rumah sakit atau fasilitas kesehatan adalah rumah sakit atau fasilitas kesehatan selain RSUD Muntilan.
13. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan yang diselenggarakan secara timbal balik, baik secara vertikal dalam arti dari satu strata sarana pelayanan kesehatan ke strata sarana pelayanan kesehatan lainnya, maupun secara horisontal dalam arti antar strata sarana pelayanan kesehatan yang sama.
14. Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis agar staf medis rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.

BAB II PENETAPAN KEPESERTAAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan program bantuan pembayaran pelayanan kesehatan kepada Kader dan Atlet.
- (2) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan kader aktif dan telah melaksanakan tugas paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan Keputusan Kepala Desa atau surat pernyataan Kepala Desa.
- (3) Mekanisme penetapan kepesertaan Kader dalam program bantuan pembayaran pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa mengusulkan Kader yang akan diikutsertakan dalam Program Pelayanan Kesehatan Kader Kesehatan dan Atlet Berprestasi kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Camat diketahui Bidan Desa;
 - b. Camat membuat rekapitulasi usulan Kader Kader yang akan diikutsertakan dalam Program Pelayanan Kesehatan Kader Kesehatan dan Atlet Berprestasi;
 - c. Camat menyampaikan rekapitulasi usulan Kader yang akan diikutsertakan dalam Program Pelayanan Kesehatan Kader Kesehatan dan Atlet Berprestasi kepada Dinas Kesehatan dilampiri usulan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa atau Surat Pernyataan Kepala Desa; dan
 - d. Dinas kesehatan melakukan verifikasi usulan Kader yang akan diikutsertakan dalam Program Pelayanan Kesehatan Kader Kesehatan dan Atlet Berprestasi.
- (4) Kepesertaan Atlet dalam program bantuan pembayaran pelayanan kesehatan diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan usulan dari KONI.
- (5) Berdasarkan Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan usulan Atlet sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Data Kepesertaan Kader dan Atlet dalam Program Bantuan Pembayaran Pelayanan Kesehatan.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperbaharui setiap tahun.

BAB III PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 3

- (1) Pelayanan Kesehatan kepada Kader Kesehatan dan Atlet Berprestasi dilaksanakan oleh:
 - a. Puskesmas dan Jaringannya;
 - b. RSUD Muntilan; dan
 - c. rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang ditunjuk.
- (2) Penunjukan rumah sakit atau fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua Jenis Pelayanan Kesehatan

Pasal 4

- (1) Program bantuan pembayaran pelayanan kesehatan kepada Kader dan Atlet diberikan untuk jenis pelayanan kesehatan sebagai berikut:
 - a. pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap tingkat pertama;
 - b. pelayanan kesehatan rawat inap tingkat lanjut berdasarkan rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat di bawahnya; dan
 - c. pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap tingkat lanjut pada kasus *life saving* dan penyakit *catastropic*.
- (2) Kasus *life saving* dan penyakit *catastropic* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gagal ginjal yang memerlukan hemodialisis;
 - b. atresia ani;
 - c. anemia aplastika;
 - d. hemofili;
 - e. penyakit keganasan (kanker);
 - f. hidrosefalus;
 - g. penyakit jiwa kronis; dan
 - h. thalasemia.
- (3) Program bantuan pembayaran pelayanan kesehatan kepada Kader dan Atlet tidak diberikan untuk:
 - a. pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan;
 - b. bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetik;

- c. general *check up*;
- d. prothesis gigi tiruan;
- e. pengobatan alternative antara lain akupuntur, pengobatan tradisional dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah;
- f. rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
- g. pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam;
- h. pelayanan kesehatan yang diberikan pada pelayanan bakti sosial;
- i. kacamata;
- j. *Intra Ocular Lens (IOL)*, *Pen*, *Plate*, *Screw*, *J Stent* (urologi), *Stent Arteri* (jantung), *VP Shunt* (Neurologi), *Mini Plate* (gigi), *Implant Spine* dan *Non Spine* (orthopedi), *Prothesa* (kusta), *Alat Vitrektomi* (mata), *Pompa Kelasi* (Thalasemia), *Kateter Double Lumen* (hemodialisa) *Implant* (rekonstruksi kosmetik), *Stent* (bedah, THT,kebidanan);
- k. alat bantu dengar;
- l. alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda, dan korset); dan
- m. penyakit akibat penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama

Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan di Puskesmas dan jaringannya di Daerah.
- (2) Bantuan pembayaran pelayanan kesehatan kepada Kader dan Atlet pada pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 6

- (1) Pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan di Puskesmas Rawat Inap di Daerah.
- (2) Bantuan pembayaran pelayanan kesehatan kepada Kader dan Atlet pada pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 100% (seratus persen).

Bagian Keempat
Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut

Pasal 7

- (1) Dalam hal pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tidak mampu menangani, diberikan rujukan ke kelas III pada RSUD Muntilan atau rumah sakit lain serta fasilitas kesehatan yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu menangani, pasien dirujuk ke kelas III pada rumah sakit tipe lebih tinggi.

Pasal 8

- (1) Bantuan pembayaran pelayanan kesehatan kepada Kader dan Atlet pada pelayanan kesehatan rawat inap tingkat lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan sebesar 100 % (seratus persen) dari keseluruhan biaya rawat jalan dan rawat inap.
- (2) Bantuan pembayaran pelayanan kesehatan kepada Kader dan Atlet pada kasus *life saving* dan penyakit *catastropic* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan sebesar 60% (enam puluh persen) dari keseluruhan biaya rawat jalan dan rawat inap.

Pasal 9

Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut berupa pelayanan penunjang diagnostik canggih hanya diberikan pada kasus *life saving* dan kebutuhan penegakan diagnosa yang sangat diperlukan melalui pengkajian dan pengendalian oleh Komite Medik.

Bagian Kelima
Persyaratan dan Tatacara Pengajuan Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

Untuk memperoleh pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, Kader atau Atlet menunjukkan Data Kepesertaan Kader dan Atlet dalam Program Bantuan Pembayaran Pelayanan Kesehatan.

Pasal 11

Untuk memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. melampirkan foto kopi Data Kepesertaan Kader dan Atlet dalam Program Bantuan Pembayaran Pelayanan Kesehatan; dan
- b. melampirkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang telah wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk atau foto kopi Kartu Keluarga.

Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap tingkat lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. melampirkan fotokopi Data Kepesertaan Kader dan Atlet dalam Program Bantuan Pembayaran Pelayanan Kesehatan;
 - b. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang telah wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk atau foto kopi Kartu Keluarga;
 - c. surat rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat di bawahnya; dan
 - d. Surat Jaminan Pelayanan.
- (2) Untuk memperoleh Surat Jaminan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, Kader atau Atlet mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Dinas Kesehatan menerbitkan Surat Jaminan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan masa berlaku:
 - a. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan untuk Pelayanan Rawat Jalan berlaku; dan
 - b. 1 (satu) kali periode pelayanan untuk Pelayanan Rawat Inap.

Pasal 13

Untuk memperoleh pelayanan kesehatan pada pasien gawat dan/atau darurat melampirkan surat keterangan dari instalasi/unit gawat darurat rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang dituju.

Pasal 14

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 harus dipenuhi dalam waktu paling lama 3 x 24 jam hari kerja.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran dilakukan dengan cara sistem klaim yang dilakukan oleh pemberi pelayanan kesehatan dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13 dan nota perhitungan keuangan dalam mata uang rupiah.
- (2) Tagihan klaim 1 (satu) tahun sebelumnya yang belum dibayarkan akan dibayarkan pada tahun anggaran berjalan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 1 Februari 2016

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2016 Nomor 2
pada tanggal 1 Februari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA